

STUDI KOMPARATIF KONSEP POLITIK PERSPEKTIF JOHN LOCKE DAN AL-FARABI

COMPARATIVE STUDY OF THE POLITICAL CONCEPTS OF JOHN LOCKE AND AL-FARABI

Welfin Syahputra Simbolon¹

¹ Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Email: welfinsyahputra55@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini adalah studi komparatif yang bertujuan untuk membandingkan dua konsep politik antar dua tokoh yakni John Locke dan Al-Farabi. John Locke adalah seorang filsuf Barat modern, dan Al-Farabi adalah seorang pemikir politik Islam klasik. Kajian ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif terhadap karya-karya utama kedua tokoh tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa John Locke menekankan pentingnya hak individu, kebebasan, dan kontrak sosial sebagai dasar legitimasi politik, sedangkan Al-Farabi lebih menitikberatkan pada peran etika, kebijakan moral, dan tatanan ideal masyarakat yang dipimpin oleh philosopher-king. Meski berasal dari konteks budaya dan sejarah yang berbeda, kedua pemikir ini memiliki kesamaan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan tertib. Keduanya juga sama-sama berupaya mewujudkan negara ideal, mereka juga menekankan pentingnya keadilan, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mewujudkan negara ideal tersebut dan mereka juga mengaitkan pandangan mereka dengan etika. Perbedaan antara keduanya adalah latar belakang rujukan pengambilan pemikiran mereka, John Locke mengatakan tujuan pemerintahan itu adalah menjaga hak-hak individu sedangkan al-Farabi mengatakan tujuan pemerintahan itu adalah terciptanya kebahagiaan.. Temuan ini memberikan wawasan baru tentang relevansi konsep politik keduanya dalam membangun sistem pemerintahan yang harmonis di era kontemporer.

Kata kunci: Politik, John Locke, Al-Farabi

Abstract

This research is a comparative study that aims to compare two political concepts between two figures namely John Locke and Al-Farabi. John Locke is a modern Western philosopher, and Al-Farabi is a classical Islamic political thinker. This study was conducted using a qualitative analysis method with a descriptive-comparative approach to the main works of the two figures. The results show that John Locke emphasized the importance of individual rights, freedom, and social contract as the basis of political legitimacy, while Al-Farabi focused more on the role of ethics, moral policy, and the ideal order of society led by the philosopher-king. Although they come from different cultural and historical contexts, these two thinkers have something in common in their efforts to create a just and orderly society. both also strive to realize the ideal state, they also emphasize the importance of justice, the role of government is needed to realize the ideal state and they also link their views with ethics. The difference between the two is the background reference for their thinking, John Locke said the purpose of government was to protect individual rights while al-Farabi said the purpose of government was the creation of happiness. These findings provide new insights into the relevance of their political concepts in building a harmonious government system in the contemporary era.

Keywords: Politics, John Locke, Al-Farabi

PENDAHULUAN

Politik merupakan sesuatu yang tidak bisa lepas dari sebuah negara, pasalnya dalam bernegara politik merupakan salah satu hal yang penting. Politik merupakan segala urusan dan Tindakan pemerintahan sebuah negara, sebagaimana teori klasik yang di paparkan oleh Aristoteles bahwa politik adalah usaha yang di tempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (Aristoteles, 1877). Politik juga bisa di artikan sebagai sebuah seni dalam mengelola sebuah kekuasaan (Niccolo, 1943). Politik memainkan peran sentral dalam Sejarah peradaban manusia. Pada setiap masa (zaman), politik digunakan sebagai alat untuk mengorganisasi masyarakat, menyelesaikan konflik secara damai, dan mencapai konsensus tentang bagaimana mengatur suatu negara atau komunitas.

Peran politik itu tidak hanya terbatas pada cakupan negara atau pemerintahan, melainkan ia juga mencakup setiap aspek sosial, ekonomi, budaya, bahkan sampai kepada keluarga. Kebijakan-kebijakan seperti hubungan antarnegara, perdagangan baik internasional maupun regional, Pendidikan sampai hak-hak individu itu lahir dari proses politik. Politik hendaknya di pahami oleh setiap individu yang menjadi bagian dari masyarakat, karena tanpa pemahaman tentang apa itu politik kita tidak akan sadar bahwa politik itu bisa menetapkan/menentukan bagaimana sumber daya dibagi, siapa yang terpinggirkan dan siapa yang akan mendapatkan keuntungan (Foucault, 1978). Politik bisa membawa perubahan dan harapan bagi masa depan masyarakat yang lebih baik. Politik bisa juga digunakan sebagai alat untuk memperjuangkan dan mewujudkan kesetaraan, keadilan social, dan kebebasan jika di gunakan dengan tepat.

Dalam politik terdapat beberapa nama besar yang banyak berkontribusi dan berpengaruh di dunia, seperti Jhon Locke dan Al-Farabi yang dilatar belakangi oleh budaya, agama corak pemikiran, dan pandangan epistemologis yang berbeda. John locke merupakan seorang filsuf dan seorang revolusioner yang mana zaman pencerahan dan era pasca-descartes (post-cartesian) di mulai, karena pada masa john locke pendekatan Descartes bukan menjadi satu-satunya pendekatan filsafat yang dominan di gunakan (Febrina, 2016). Di sisi lain, Al-Farabi adalah seorang filsuf muslim dari abad ke-10 yang juga membawa pemikiran tentang politik namun

dalam ranah yang berbeda. Ia kerap di kenal sebagai “guru kedua (al-muallimuts sani)” setelah Aristoteles yang merupakan guru pertama (al-muallimul awwal). Pemikiran Al-Farabi terpusat pada pengembangan teori kota ideal dan pemerintahan yang baik, yang mana tujuan tertingginya itu adalah kebahagiaan manusia (Iklil, 2024).

Meskipun perbedaan latar belakang budaya, agama, corak pemikiran dan pandangan epistemologis yang sangat mencolok antara kedua tokoh tersebut tetapi ide-ide besar tentang politik dan pemerintahan yang di kemukakan oleh masing-masing tokoh tersebut dapat saling berinteraksi dan saling melengkapi dan memiliki titik temu yang menarik untuk di bahas. Dari paparan di atas penulisan ini bertujuan untuk menemukan titik temu dan perbedaan antara pemikiran kedua tokoh tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif analisis deskriptif. Penelitian ini bermaksud menggambarkan pemikiran dari kedua tokoh tersebut dari sumber primer dan sumber sekunder yang ada kemudian data dianalisis dengan upaya melakukan studi perbandingan atau korelasi yang relevan mengenai permasalahan yang sedang dikaji. Data yang digunakan berasal dari textbook, journal, artikel ilmiah, literature review yang berisikan tentang konsep yang diteliti. Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian (Hamid, 2013). Adapun sumber utamanya adalah karya dari John Locke yang berjudul *Two Treatises of civil Government*, dan karya dari Al-Farabi yang berjudul *Ara ahl al-Madinah al-Fadilah*. Serta sumber lain yang relevan dengan tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Konsep Politik Dalam Filsafat

Politik dalam KBBI politik diartikan sebagai ilmu tentang ketatanegaraan atau urusan mengenai pemerintahan negara. Politik juga dapat dipahami sebagai kegiatan atau Tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan kekuasaan dalam pemerintahan dan hubungan antar individu atau kelompok dalam Masyarakat yang

bertujuan untuk mencapai tujuan bersama baik dalam konteks negara maupun skala yang lebih kecil seperti organisasi atau kelompok. atau lebih singkat, politik dalam KBBI merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan, pengelolaan kekuasaan, dan upaya mencapai tujuan tertentu dalam Masyarakat. Terkait dengan definisi politik, para pakar politik juga mengemukakan definisi menurut pendapat mereka, diantaranya adalah tokoh politik klasik yakni Aristoteles dimana ia mengatakan bahwa politik adalah seni atau ilmu yang mengatur kehidupan bersama untuk mencapai tujuan hidup yang baik (Aristoteles, 1877).

Tidak ketinggalan pula Niccolo Machiavelli menurutnya politik adalah seni mempertahankan kekuasaan, baik itu dengan cara bermoral maupun tidak (Machiavelli niccolo, 1991). Tidak sampai di situ Max Weber juga mengemukakan bahwa politik adalah upaya untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan baik itu dalam negara atau Masyarakat (Weber Max, 1921). Secara etimologis, istilah politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang merujuk pada kota yang memiliki status sebagai negara-kota (city-state). Dalam konteks negara-kota pada masa Yunani kuno, masyarakat berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kesejahteraan dan kebaikan dalam kehidupan. Pada masa itu, politik dapat dipahami sebagai proses interaksi antarindividu yang bertujuan untuk mewujudkan kebaikan bersama. Seiring waktu, para pemikir politik memberikan interpretasi yang beragam terhadap konsep politik, menghasilkan berbagai definisi yang memperkaya pemahaman kita tentangnya.

Salah satu tokoh, Gabriel A. Almond, mendefinisikan politik sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan publik di masyarakat tertentu dalam suatu wilayah tertentu. Kekuasaan tersebut dijalankan melalui mekanisme yang bersifat otoritatif dan, jika diperlukan, menggunakan unsur paksaan. Definisi politik juga banyak dikemukakan oleh para ahli politik lainnya, diantaranya Andrew Heywood. Menurut Andrew Heywood, politik adalah usaha suatu bangsa yang memiliki tujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang mana ia tidak terlepas dari gejala pro-kontra dan kolaborasi (Viera Valencia & Garcia Giraldo, 2019).

Biografi John Locke dan Al-Farabi

John Locke

John Locke lahir di Somersetshire, Inggris, pada tahun 1632 dan hidup hingga tahun 1704. Masa hidupnya berlangsung di tengah kondisi sosial dan politik yang kurang stabil di Inggris pada masa itu. Ayahnya merupakan seorang yang berprofesi di bidang hukum. Locke mendapatkan pendidikan awal di rumah sebelum melanjutkan ke Westminster School pada tahun 1646, tempat ia belajar hingga tahun 1652. Di usia muda, Locke melanjutkan studinya di Universitas Oxford. Selama menjadi mahasiswa, ia aktif terlibat dalam berbagai aktivitas politik di kampus, dengan tujuan mengembangkan kesadaran sosial serta kreativitas mahasiswa dalam memahami dunia politik.

Bagi Locke, keterlibatannya dalam gerakan sosial ini merupakan bagian penting dari proses belajar menuju kedewasaan dan kematangan diri. Ketika Locke belajar di Oxford, Locke mendapati di sana suatu bentuk skolastisisme. John Locke juga adalah tokoh perintis era pencerahan. Setelah ia menyelesaikan perkuliahannya ia mengambil profesi sebagai sekretaris dalam hal diplomatic, selama ia menekuni profesi tersebut ia menangani urusan politik luar negeri John banyak melakukan kunjungan ke berbagai kota, kota Cleves adalah salah satu kota yang menarik perhatiannya dikarenakan toleransi yang terjalin sangat baik antara kaum pemeluk katolik roma dengan kaum Lutheran dan calvinis.

John Locke sukses menjadi diplomat sehingga ia diberi tawaran untuk menjadi duta besar Inggris di salah satu dari dua negara besar yakni Swedia dan Spanyol, akan tetapi ia menolak tawaran tersebut dan lebih memilih untuk melanjutkan studi dalam bidang kedokteran yang mana ia mengambil fokus terhadap obat-obatan herbal. Tetapi John tidak lagi memperdalam studi kedokterannya karena dia lebih tertarik dengan pemikiran politik. John Locke banyak memberikan kontribusi dalam dunia filsafat dengan menghasilkan karya-karya yang fenomenal, diantaranya: "*An Essay Concerning human understanding*" diterbitkan antara tahun 1671 dan tahun 1689 yang memuat tentang pemikiran filsafat tabularasa (Lina, 2023), "*Two Treatises of Government*" berisi tentang ide-ide dasar pentingnya konstitusi demokrasi liberal.

Al-Farabi

Al-Farabi, nama lengkapnya adalah Abu Nashr Muhammad ibnu Muhammad ibnu Tarkhan ibnu Auzalagh, yang kerap di kenal dengan Al-Farabi. Al-Farabi lahir di Wasij, yaitu Distrik Farab, Turkistan pada tahun 257 H/870 M. Ayah Al-Farabi merupakan seorang jenderal yang memiliki kebangsaan Persia sementara itu ibunya memiliki kebangsaan Turki (Ali Abu Muhammad, n.d.). Al-Farabi merupakan bintang terkemuka di kalangan filosof muslim. Ia benar-benar memahami pemikiran dari Ariestoteles, yang mana gelarnya adalah al-Mu'allim al-Awwal. Al-Farabi dalam dunia intelektual Islam mendapat gelar kehormatan yaitu al-Mu'allim al-Tsani (Guru Kedua. Ayah al-Farabi adalah seorang jenderal berkebangsaan Persia dan ibunya berkebangsaan Turki karena daripada itu ia terkadang di sebut keturunan Persia dan juga keturunan Turki, namun karena dalam ajaran agama islam jalur keturunan seseorang di peroleh dari ayah oleh karena itu ia lebih tepat disebut sebagai keturunan Persia dari pada Turki (M.A., 2019).

Meskipun al-Farabi adalah sosok yang sangat terkemuka dalam lingkaran filosof muslim namun informasi terkait al-Farabi terbilang sangat terbatas. Lika-liku kehidupannya tiada ada terekam tetapi dalam beberapa literatur mengatakan bahwa pada umur 40 tahun pergi ke Baghdad yang mana itu adalah pusat ilmu pengetahuan di dunia kala itu. Ia belajar kaidah-kaidah Bahasa Arab kepada Abu Bakar Al-Saraj dan juga belajar logika dan filsafat kepada seorang kristen yaitu Abu Bisyr Mattius ibnu Yunus. Kemudian al-Farabi berpindah ke Harran yaitu pusat kebudayaan Yunani di Asia kecil dan ia belajar kepada Yuhanna ibnu Jilan. Namun tidak berselangh waktu yang lama ia Kembali ke Baghdad untuk memperdalam ilmu filsafat, dan disana ia banyak menghabiskan waktu untuk berdiskusi, menulis, mengajar, dan mengulas buku-buku filsafat, dan Yahya ibnu Adi adalah muridnya yang terkenal sebagai filosof kristen.

Al-Farabi berpindah ke Damaskus pada tahun 330H/945M, pada saat itulah ia bertemu dengsn Saif al-Daulah al-Hamdani sultan dinasti Hamdan di Aleppo. Sultan sangat terkesan dengan keimanan dan intelegtual al-Farabi dan ia memutuskan untuk membawa al-Farabi ke Aleppo, disana al-Farabi diberi

kedudukan yang baik. Dan pada akhirnya pada bulan desember tahun 950M al-Farabi menghembuskan nafas terakhir pada usia 80 tahun di Damaskus. Karya-karya Al-Farabi yang fenomenal ada banyak, diantaranya: “*Al-Jam’ bain Ra’yai Al-Hakimain, Tahshil Al-Sa’adat, Maqalat Fi Aghradh Ma Ba’d Al-Thabi’at, Ara’ Ahl Al-Madinat Al-Fadhilat, dll*”(M.A., 2019).

Pemikiran Politik John Locke

Politik dalam pandangan John Locke merujuk pada konsep pemerintahan yang berdasarkan persetujuan rakyat dan hak-hak individu. Locke berargumen bahwa manusia memiliki hak alami, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan property (J. Locke, n.d.). Locke menjelaskan pemikiran tentang sistem monarki absolut dinegaranya, dalam karyanya dua risalah pemerintahan atau *Two Treatises Of Government*, John Locke menganggap sistem monarki sangat bertentangan dengan prinsip masyarakat madani, dalam tulisannya ia memuat kritik (bantahan) dan kecemasannya terhadap ide dan praktek monarki absolut. *Two Treatises of Government* merupakan karya yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan politik Barat. Ungkapan tentang "hidup, kebebasan, dan harta" yang ditulis oleh John Locke dalam karyanya telah menciptakan konsep dasar yang mempengaruhi berbagai gerakan revolusi sosial demokratis di negara-negara Barat. Pemikiran John Locke juga memberikan dampak signifikan bagi tokoh-tokoh politik Amerika Serikat. Bahkan, Thomas Jefferson, salah satu pemimpin perjuangan kemerdekaan Amerika, mengutip pandangan John Locke dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Jefferson mencantumkan prinsip "hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan" dalam deklarasi tersebut, yang memiliki kesamaan makna dengan "hidup, kebebasan, dan kekayaan" yang terdapat dalam *Two Treatises of Government* (P. J. Locke, 2021).

John Locke menolak doktrin kekuasaan politik yang bersifat tirani dan dibangun atas nama agama. Menurutny, agama tidak mendukung keberadaan penguasa tirani. Dalam pandangan Locke, yang paling penting dalam praktik kekuasaan adalah adanya pembatasan terhadap kekuasaan politik para pemimpin. Ia juga berpendapat bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang diwariskan secara

turun-temurun, melainkan hasil dari perjanjian sosial antara masyarakat dan penguasa negara. Selain itu, Locke menentang konsep kekuasaan yang bersifat patriarki karena kekuasaan semacam itu cenderung tidak memiliki batasan.

Dalam tulisan dua naskah pemerintahan, John Locke memuat gagasan tentang perlunya sebuah kontrak sosial, kontrak sosial adalah sebuah kesepakatan dan perjanjian antara rakyat dan para penguasa. Maka selama para penguasa tersebut menjalankan kekuasaannya dengan sebenar-benarnya maka sudah sepatutnya rakyat yang berada dalam lingkup kekuasaan tersebut mentaatinya, akan tetapi bila para penguasa menggunakan kekuasaannya dengan sekehendak hatinya (semena-mena) dan bahkan menindas rakyatnya, John Locke bukan hanya menganjurkan rakyat untuk tidak patuh lagi pada penguasa tersebut, tetapi juga mensahkan rakyat melakukan perlawanan untuk berusaha melengserkan para penguasa dari jabatan, kedudukan dan kekuasaannya (Gili Argenti, 2023).

Trias Politika John Locke

Konsep trias politika yang dikembangkan oleh John Locke merupakan gagasan tentang pembagian kekuasaan dalam pemerintahan. Menurut Locke, kekuasaan ini harus didistribusikan ke dalam tiga lembaga utama, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan federatif. Kekuasaan eksekutif bertugas untuk melaksanakan undang-undang, sedangkan kekuasaan legislatif berperan dalam merumuskan undang-undang serta aturan-aturan hukum dasar. Sementara itu, kekuasaan federatif berhubungan dengan pengambilan keputusan terkait kebijakan luar negeri, perjanjian internasional, dan upaya perdamaian dengan negara lain. Gagasan pembagian kekuasaan yang diperkenalkan oleh Locke kemudian disempurnakan oleh Montesquieu (1689-1755). Montesquieu mengusulkan bahwa kekuasaan pemerintahan sebaiknya dibagi ke dalam tiga lembaga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam hal ini, kekuasaan eksekutif berperan dalam menjalankan undang-undang, kekuasaan legislatif bertugas membuat undang-undang, sedangkan kekuasaan yudikatif memiliki tanggung jawab untuk mengadili pelanggaran hukum. Dalam pandangan John Locke, kekuasaan federatif, yang mencakup kebijakan luar negeri, termasuk dalam lingkup kekuasaan eksekutif (Gili Argenti,

2023).

Masyarakat Alamiah

John Locke mengemukakan pandangannya tentang State of Nature, yang merujuk pada kondisi sebelum terbentuknya negara. Dalam pandangan Locke, manusia pada dasarnya memiliki sifat baik, cenderung untuk hidup berdamai, saling membantu, serta memiliki niat positif dalam interaksi sosial. Pandangan tentang keadaan alamiah menurut Locke berbeda jauh dari konsep yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes. Sementara itu, Hobbes menggambarkan keadaan alamiah sebagai situasi yang kacau dan penuh konflik, di mana individu saling membunuh demi kepentingan pribadi. Menurut Hobbes, masyarakat alamiah adalah kondisi sebelum negara terbentuk, di mana tidak ada struktur politik atau kekuasaan formal. Dalam kondisi ini, manusia bebas mengikuti insting dan naluri masing-masing, yang seringkali menyebabkan persaingan sengit untuk sumber daya. Konflik seringkali berujung pada pertarungan, kekerasan, dan bahkan peperangan. Hobbes memandang bahwa manusia menjadi seperti "serigala bagi manusia" (*homo homini lupus*), dan semua individu terjebak dalam perang semua melawan semua (*bellum omnium contra omnes*). Dalam keadaan ini, tidak ada penegakan hukum, sehingga hanya individu yang paling kuat yang dapat bertahan. Bahkan, manusia yang paling kuat sekalipun tidak kebal dari ancaman, seperti saat tidur, di mana ia rentan diserang. Akibat ketidakpastian ini, manusia hidup dalam ketakutan terus-menerus tanpa jaminan hak hidup. Hobbes berpendapat bahwa ketakutan akan kematian menjadi alasan utama bagi individu untuk meninggalkan keadaan alamiah dan membangun sebuah sistem politik melalui kontrak sosial. Melalui kontrak ini, mereka membentuk institusi negara yang bertugas mengatur kehidupan mereka dan memastikan perlindungan serta keadilan bagi semua individu (Gili Argenti, 2023).

John Locke memandang masyarakat alamiah tidak sekejam seperti yang digambarkan oleh Hobbes, di mana manusia saling bertarung dan berperang demi kekuasaan. Menurut Locke, manusia secara alami tidak memiliki sifat jahat atau buruk; faktor lingkungan yang mempengaruhi perilaku manusia untuk berbuat tidak baik. Locke percaya bahwa manusia pada dasarnya dipandu oleh akal budi. Oleh

karena itu, keadaan alamiah menurut Locke adalah situasi di mana manusia hidup harmonis, saling menjaga, saling melindungi, dan hidup dalam kesetaraan. Saat masyarakat alamiah berkembang menjadi masyarakat politik dan membangun negara, hal ini terjadi ketika manusia mulai memahami konsep kepemilikan. Tanpa institusi yang melindungi kepemilikan, muncul ketakutan bahwa kepemilikan tersebut bisa direbut oleh orang lain. Untuk mengatasi hal ini, manusia membuat perjanjian untuk membangun institusi yang dapat melindungi hak kepemilikan masing-masing, sehingga konsep kepemilikan menjadi hak milik yang dilindungi oleh negara. Dengan perlindungan tersebut, manusia dapat dengan tenang dan aman menikmati hasil kerja mereka. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa John Locke merupakan salah satu tokoh pemikir politik yang mengkritik kekuasaan absolut. Menurut Locke, sistem kekuasaan absolut yang memberikan wewenang besar kepada seorang penguasa dan hak istimewa yang berlebihan tidak lagi relevan. Sebaliknya, supremasi hukum dan pembatasan kekuasaan akan menciptakan keadilan dan menghindari dominasi otoriter (Gili Argenti, 2023).

John Locke merupakan salah satu filsuf yang mengemukakan konsep teori kekuasaan rakyat, yang menekankan pentingnya adanya kontrak atau perjanjian antara penguasa dan rakyat. Dalam sistem kontrak politik ini, posisi penguasa tidak lagi berada di puncak hierarki pemerintahan, bahkan dapat digulingkan oleh rakyat jika terbukti melanggar kesepakatan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dalam pandangan Locke, teori kekuasaan rakyat diwujudkan melalui pembagian kekuasaan ke dalam tiga lembaga pemerintahan, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan federatif (Gili Argenti, 2023).

Pemikiran Politik Al-Farabi

Konsep Politik dan Negara Al-Farabi

Dalam filsafat Islam, Al-Farabi dikenal sebagai seorang pakar dalam logika, metafisika, dan juga filsuf politik yang terkenal. Ia berusaha menggabungkan konsep filsafat politik dengan prinsip-prinsip Islam. Al-Farabi adalah seorang filsuf yang mengusulkan pandangan menyeluruh tentang politik nasional, termasuk teori dan konsep politiknya. Sebagai seorang filsuf Islam, ia juga banyak membahas

masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat, meskipun jarang terlibat langsung dalam isu sosial tersebut. Bagi Farabi, politik berkaitan dengan etika dan upaya untuk menciptakan kebahagiaan serta kesejahteraan individu dan kolektif. Menurutnya, politik seharusnya dibangun berdasarkan prinsip kerja sama, keselarasan, dan solidaritas dalam masyarakat, dengan tujuan mencapai kebahagiaan yang optimal melalui tindakan dan pemikiran yang tulus dan harmonis. Pandangan politik Farabi memiliki dua aspek, yaitu negara ideal dan negara yang menjadi lawannya.

Konsep Negara Utama (Al-Madinah Al-Fadhilah)

Menurut Al-Farabi dalam Ara al-Madinah al-Fadhilah, manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kecenderungan alami untuk hidup bermasyarakat, karena mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Menurutnya, kesempurnaan manusia sesuai dengan sifat alaminya hanya dapat tercapai melalui interaksi dengan sesama. Bentuk kerja sama yang dimaksud terbagi menjadi tiga, yaitu kerja sama antar penduduk dunia secara umum, kerja sama dalam suatu komunitas (ummah), dan kerja sama di antara warga kota (madinah). Al-Farabi juga menekankan bahwa manusia tidak mungkin mencapai kesempurnaan yang diinginkan tanpa adanya hubungan politik, karena kebutuhan dasar dan kelangsungan hidup mereka bergantung pada bantuan satu sama lain.

Al-Farabi membagi asosiasi politik menjadi tiga tingkatan. Tingkatan terbesar diasosiasikan dengan dunia secara umum (ma'murah), tingkatan menengah dihubungkan dengan bangsa (umat), dan tingkatan terkecil dikenal sebagai negara kota (madinah polis). Asosiasi politik ini dapat diarahkan untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki, namun juga dapat dimanfaatkan untuk kesenangan atau pengumpulan kekayaan. Al-Farabi menggambarkan sebuah kota sebagai entitas yang saling terhubung, serupa dengan analogi tubuh manusia. Setiap organ saling berhubungan dan akan merespons jika ada bagian yang bermasalah untuk melindungi keseluruhan tubuh. Dengan cara yang sama, sebuah kota terdiri dari individu-individu yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kebahagiaan (Pancawati, 2018). Kota utama adalah sebuah wilayah di mana seluruh

penduduknya memahami esensi Tuhan, memiliki kecerdasan aktif, menyadari kehidupan akhirat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan. Kota ini harus dipimpin oleh seorang pemimpin atau imam yang mampu membimbing masyarakatnya menuju tujuan utama, yaitu kebahagiaan. Dua hal penting yang harus dimiliki oleh pemimpin kota utama adalah bakat bawaan untuk memimpin serta kerelaan untuk menjalankan tanggung jawab tersebut. Pemimpin utama di kota ini harus memiliki kesempurnaan intelektual yang utuh, baik sebagai pelaku maupun objek dari pemikiran (yang mencakup 'aql dan ma'qul).

Sebuah negara utama harus memenuhi tiga syarat utama untuk mencapai keunggulan, yaitu memiliki keunggulan dalam ilmu pengetahuan, ideologi, dan agama. Negara ini dipimpin oleh seorang kepala negara ideal yang digambarkan sebagai filsuf dengan karakteristik seperti nabi. Pemimpin tersebut adalah individu yang paling unggul dalam pengetahuan, serta memiliki kesucian akhlak dan spiritual yang tinggi, sehingga layak disebut filsuf dengan sifat kenabian. Kepala negara ini diharapkan mampu mengelola berbagai aspek kehidupan secara optimal. Ia juga harus memiliki kemampuan untuk menerima pencerahan dari intelek aktif, baik melalui bakat bawaan maupun usaha pengembangan diri. Dengan demikian, ia dapat menjadi filsuf yang berkarakter nabi. Al-Farabi merumuskan sejumlah kualifikasi untuk kepala negara di dalam konsep negara utama ini (Pancawati, 2018).

Menurut Al-Farabi, terdapat 12 kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin negara. Pertama, pemimpin harus memiliki tubuh dan anggota badan yang sehat agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Kedua, ia harus mampu memahami informasi yang disampaikan kepadanya sesuai dengan maksud pembicara. Ketiga, memiliki daya ingat yang kuat terhadap apa yang dilihat, didengar, dipahami, atau dirasakan. Keempat, ia harus cerdas dan cepat tanggap dalam menganalisis dan memahami berbagai hal. Kelima, ia harus fasih dalam berbicara untuk menyampaikan gagasan dengan jelas. Keenam, pemimpin harus mencintai ilmu pengetahuan, bersedia menerima arahan, dan tidak mudah terhalang oleh hambatan dari pihak lain. Ketujuh, ia tidak boleh serakah terhadap makanan, minuman, atau kesenangan duniawi, dan harus menjauhi kesenangan berlebihan.

Kedelapan, ia perlu mencintai kebenaran serta membenci kebohongan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Kesembilan, pemimpin harus murah hati, menghargai kehormatan, serta menghindari perilaku memalukan. Kesepuluh, ia tidak boleh terikat oleh keinginan terhadap harta benda duniawi. Kesebelas, pemimpin harus mencintai keadilan, membenci ketidakadilan, serta cepat tanggap terhadap keluhan dari orang yang tertindas. Terakhir, ia harus memiliki keteguhan hati untuk melaksanakan hal-hal yang dianggap benar. Al-Farabi juga menekankan bahwa tidak semua orang dapat menjadi pemimpin negara atau kota, karena pemimpin harus memiliki kesempurnaan tertentu. Dalam pandangan Al-Farabi, kota yang ideal dipimpin oleh satu pemimpin yang bijaksana. Jika pemimpin seperti ini tidak ada, maka kota tersebut akan mengalami kehancuran. Pemikiran Al-Farabi ini memiliki kesamaan dengan gagasan Plato, sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep kepemimpinan Al-Farabi banyak terinspirasi oleh filsuf Yunani Kuno tersebut (Pancawati, 2018).

Lawan Negara Utama (Mudhaddah Al-Madinah Al-Fadhilah)

Selain negara utama yang telah dijelaskan sebelumnya, Al-Farabi juga mengidentifikasi jenis-jenis negara yang menjadi lawan dari negara utama tersebut (Pancawati, 2018). Menurut Al-Farabi, terdapat empat jenis negara yang dianggap sebagai lawan dari negara utama, yaitu negara yang bodoh, negara yang fasik, negara yang sesat, dan negara yang mengalami perubahan.

1. Negara bodoh, atau al-Madinah al-Jahilah, merujuk pada masyarakat yang tidak memahami dan tidak peduli terhadap konsep kebahagiaan. Ketika diingatkan, mereka cenderung tidak percaya, dan sekalipun ditunjukkan cara untuk mencapainya, mereka enggan melakukannya. Bagi mereka, kebahagiaan dan kebaikan hanya terbatas pada kesehatan tubuh, kecukupan harta, serta kenikmatan fisik atau kemudahan hidup, mirip dengan kesenangan yang dialami binatang. Menurut Al-Farabi, negara bodoh ini terbagi menjadi enam jenis utama yakni;
 - a. Kota Primitif (al-madinah al-dharuriyyah) adalah sebuah kota di mana penduduknya fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar untuk

kelangsungan hidup mereka. Mereka saling bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti memperoleh makanan, minuman, tempat tinggal, pasangan hidup, pakaian, dan kebutuhan esensial lainnya. Oleh sebab itu, kota ini juga disebut sebagai kota kebutuhan.

- b. Kota Hedonis (al-Madinah al-Nadzalah) merupakan sebuah kota di mana warganya hanya fokus pada pengumpulan kekayaan dan kesenangan materi. Para penduduk bekerja sama untuk mendapatkan kekayaan dan kemakmuran secara berlebihan, yang kemudian mereka gunakan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan fisik semata.
- c. Kota Hina dan Sakit (al-Madinah al-Khassas) adalah sebuah kota yang dihuni oleh masyarakat yang hanya mengejar kesenangan semata. Hal ini mencakup kesenangan duniawi seperti makanan, minuman, hubungan seksual, serta hiburan lainnya, maupun kesenangan yang bersifat khayalan. Mereka merasa cukup hanya dengan kekayaan dan status materi yang dimiliki.
- d. Kota Penghormatan (al-madinah al-karamah) merupakan kota di mana tujuan hidup warganya adalah untuk mendapatkan penghargaan, pujian, dan reputasi yang terkenal di kalangan bangsa-bangsa lainnya.
- e. Kota Tirani atau Despotis (al-madinah al-taghallub) merupakan sebuah kota yang penduduknya saling berkolusi untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu memperoleh kekuasaan atas orang lain dan mencegah orang lain mendapatkan kekuasaan atas mereka. Di dalam kota ini, terdapat dominasi, penaklukan, serta usaha saling menjatuhkan antarwarga demi memperebutkan kekuasaan.
- f. Negeri Anarkis (al-madinah al-jama'iyah) adalah sebuah negeri di mana masyarakatnya mengejar kebebasan individu tanpa batas, sehingga kebebasan pribadi menjadi tujuan utama, meskipun hal ini pada akhirnya dapat memicu kondisi anarki.

2. Negara Fasik (Al-Madinah Al-Fasiqah)

Negara ini menganut prinsip-prinsip ideologi dasar, di mana penduduknya memahami konsep kebahagiaan, Tuhan, dan akal sehat. Namun, meskipun mereka memiliki pengetahuan tentang hal-hal tersebut, mereka menolak untuk hidup sesuai dengan keyakinan dan pengetahuan yang mereka miliki. Perilaku mereka dalam usaha memenuhi kebutuhan sehari-hari sering kali mencerminkan kebodohan. Akibatnya, tindakan mereka sering kali bertentangan dengan perkataan mereka. Hal ini menyebabkan mereka digambarkan sebagai fasik, karena meskipun mengetahui kebaikan, mereka memilih untuk melakukan perbuatan yang hina (Pancawati, 2018).

3. Negara Sesat (Al-Madinah Al-Dhallah)

Negara ini sedang dilanda kesesatan, penipuan, dan kesombongan. Penduduknya memiliki pandangan yang keliru mengenai Tuhan dan Akal aktif. Warga negara ini sebenarnya mencari kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang diharapkan dapat diperoleh di kehidupan akhirat. Namun, cara mereka dalam mengejar kebahagiaan tersebut sering kali tidak benar. Pemimpin mereka adalah seorang penipu yang sering berbohong. Ia berpura-pura menerima wahyu dan kemudian mempengaruhi orang lain melalui perkataan dan perilaku, seolah-olah seperti seorang Nabi.

4. Negara Yang Berubah (Al-Madinah Al-Mutabaddilah)

Al-Madinah al-Mutabaddilah adalah sebuah negara yang dulunya memiliki cara berpikir yang sejalan dengan penduduk negara utama. Nilai-nilai hidup masyarakatnya seiring waktu mencerminkan pandangan dan perilaku penduduk negara utama tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, keadaan negara ini mulai berubah. Pandangan hidup dan perilaku yang menyimpang mulai mendominasi, menyebabkan banyak pelanggaran serta ketidakadilan. Akibatnya, negara ini mengalami kemunduran dan kerusakan dalam aspek pemikiran dan kondisi masyarakatnya (Pancawati, 2018).

Studi Komparasi Pemikiran Politik Jon Locke Dan Al-Farabi

Locke menerangkan dalam konsep politiknya bahwa setiap manusia itu memiliki hak alami yang mencakup hak atas kehidupan (life), kebebasan (liberty), dan kepemilikan (property). Hak-hak ini tentunya bersifat universal dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Locke mendeskripsikan tujuan utama di bentuknya pemerintahan adalah untuk melindungi hak-hak alami yang di miliki manusia (J. Locke, 1988). Locke menerangkan keadaan alamiah manusia ini sebagai kondisi di mana manusia harus hidup setara dan terbebas tanpa adanya otoritas politik. Namun, kondisi ini sangat rawan atas konflik karena ketidakadaanya otoritas bersama untuk mengukuhkan hukum alam (Jeremy Waldron, 1988). Pemerintahan dibentuk melalui kontrak/kesepakatan di antara perorangan untuk melindungi hak-hak tersebut. Apabila pemerintah gagal dalam melaksanakan tugasnya atau melanggar hak rakyat, rakyat mempunyai hak untuk melengserkan pemerintahan tersebut (Tully, 1983). Locke menegaskan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh hukum dan didistribusikan ke berbagai cabang untuk menghindari tirani. Ide ini menjadi dasar teori separation of powers yang kemudian dikembangkan oleh Montesquieu (Khotimah, 2018). Locke menyatakan bahwa legitimasi kekuasaan pemerintah bersumber dari keputusan rakyat. Jika pemerintah menjadi despotik, rakyat memiliki hak untuk memberontak dan mengganti pemerintahan.

Sementara itu Al-Farabi menjelaskan konsep politiknya dengan pendekatan yang berujukan kepada pemikiran plato kemudian ia mengembangkannya dan berusaha menyelaraskannya dengan islam. Negara utama yang di konsep olehnya bertujuan untuk terciptanya kebahagiaan dan kebahagiaan itu dapat tercapai apabila elemen penting dalam negara di pimpin oleh pemimpin ideal. Berikut adalah penjelasanya;

1. Negara Utama (Al-Madinah Al-Fadhilah):

Al-Farabi menjelaskan negara ideal itu sebagai al-Madinah al-Fadhilah, yang mana masyarakat yang memiliki tujuan pada kebahagiaan tertinggi (sa'adah), yang dapat dicapai melalui kehidupan yang berlandaskan kebajikan dan pengetahuan. Negara ini memiliki kemiripan dengan konsep

Kota Ideal yang di kemukakan Plato, yang mana setiap individu/masyarakat memiliki peranan tertentu yang sesuai dengan kemampuannya. Negara yang baik adalah negara yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang bijaksana dan adil, yaitu al-ra'is al-awwal (pemimpin pertama) (Al-Farabi, 1985).

2. Pemimpin Ideal:

Pemimpin ideal dalam pandangan Al-Farabi harus mempunyai sifat-sifat seperti nabi dan filsuf. Pemimpin ideal harus menguasai ilmu-ilmu teoritis dan ilmu praktis, ia juga harus memahami hukum-hukum agama, dan mempunyai kemampuan untuk memimpin dan mengarahkan (mengimami) rakyat untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Farabi menekankan bahwa pentingnya menyelaraskan antara kebijaksanaan filosofis dan otoritas religius dalam kepemimpinan. (Fakhry, 2002)

Al-Farabi juga menerangkan Bagaimana seharusnya hirarki negara tersebut. Al-Farabi membedakan negara menjadi beberapa jenis berdasarkan tingkat kebajikannya:

- a. Negara Utama (al-Madinah Al-Fadhilah), yang dipimpin oleh orang-orang bijaksana.
- b. Negara Bodoh (al-Madinah Al-Jahiliyyah), yang tidak memahami tujuan kebahagiaan sejati.
- c. Negara Sesat (al-Madinah Al-Dallah), yang menyimpang dari jalan kebenaran (Muhammad A. Al-Akiti, 2001).

Perlu diingat bahwa al-Farabi dalam pemikirannya berusaha menyelaraskan antara filsafat dan spiritual (agama) dengan memberikan pernyataan bahwa kebenaran filosofis dan wahyu agama tidak bertentangan, bahkan saling melengkapi. Dalam hal ini, al-Farabi mengadopsi gagasan bahwa wahyu adalah bentuk simbolis dari kebenaran yang sama yang diungkapkan melalui filsafat. Oleh karena itu, negara yang ideal tidak hanya mematuhi hukum agama, tetapi juga didasarkan pada kebijaksanaan rasional (Netton, 1992).

Konsep politik al-Farabi ini memiliki relevansi dalam kehidupan modern dan

dewasa ini, pasalnya pemikiran Al-Farabi menuangkan landasan teoritis tentang pentingnya kepemimpinan yang berlandaskan pada kebajikan dan pengetahuan. Konsepnya dapat diaplikasikan dalam wacana negara yang berbasis moral dan etika, serta pentingnya pemimpin yang memiliki integritas intelektual dan moral.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisa terhadap pemaparan materi di atas dapat di simpulkan bahwa John Locke memaparkan bahwa politik dalam pandangannya lebih berfokus pada sistem pemerintahan yang mana Locke menekankan bahwa manusia memiliki hak alamiah (natural rights), ia percaya bahwa secara alami manusia mempunyai hak-hak dasar yang di berikan oleh tuhan. Locke juga menekankan adanya keadaan alamiah (state of nature) yang mana manusia bebas tanpa adanya hukum yang jelas, ia juga menjelaskan bahwa perlunya kontrak sosial antara penguasa dengan rakyat. Dan bagi Locke pemerintahan itu terbagi menjadi 3 yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif.

Al-Farabi memaparkan bahwa politik itu adalah sistem pemerintahan yang ideal tanpa adanya perselisihan dan semua tertata dengan baik, ia menekankan bentuk negara utama sebagai bentuk paling sempurna dalam perpolitikan karena negara utama tersebut juga di pimpin oleh pemimpin yang ideal yang memimiliki sifat seperti nabi.

Meskipun dua tokoh ini lahir dari latar belakang yang berbeda, mereka memiliki persamaan dan perbedaan dalam memaparkan hasil pemikirannya. Persamaan dari keduanya yaitu berupaya mewujudkan negara ideal, mereka juga menekankan pentingnya keadilan, peran pemerintah yang sangat di butuhkan dalam mewujudkan negara ideal tersebut dan mereka juga mengaitkan pandangan mereka dengan etika. Perbedaan antara keduanya adalah latar belakang rujukan pengambilan pemikiran mereka, John Locke mengatakan tujuan pemerintahan itu adalah menjaga hak-hak individu sedangkan al-Farabi mengatakan tujuan pemerintahan itu adalah terciptanya kebahagiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Farabi. (1985). *Ara' Ahl al-Madinah al-Fadhilah* (diterjemah). Clarendon Press.
- Ali Abu Muhammad. (n.d.). *Al-Falsafat al-Islamiyah Syakhshiyatuhu wa Mazahibuha*. tt.:MK. Iskandariyat, t.t.
- Ariestoteles. (1877). *Ariestotele's Politicks*. LONG MANS, GREEN, AND CO.
- Fakhry, M. (2002). *Majid Fakhry, Al-Farabi, Founder of Islamic Neoplatonism (Oxford: Oneworld, 2002)*, hlm. 85-86. Oneworld.
- Febrina, R. (2016). Konsep Pendidikan Menurut Ibn Khaldūn dan John Locke. *Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta*, 24–30.
- Foucalt, M. (1978). *The Birth of Biopolitics* (2008th ed.). palgrave macmillan.
- Gili Argenti. (2023). *Pemikiran John Locke dari Kontrak Sosial Trias Politika dan Hak Melawan*. December, 66. [https://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210US91215G0&p=John+Locke%2C+melalui+gagasan+kontrak+sosial%2C+memperkenalkan+ide+ide+tentang+pembatasan+kekuasaan+oleh+hukum.+Melalui+bukunya+Two+Treatises+of+Government+\(1689\)%2C+John+Locke+turut+berkontri](https://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210US91215G0&p=John+Locke%2C+melalui+gagasan+kontrak+sosial%2C+memperkenalkan+ide+ide+tentang+pembatasan+kekuasaan+oleh+hukum.+Melalui+bukunya+Two+Treatises+of+Government+(1689)%2C+John+Locke+turut+berkontri)
- Hamid, D. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Sosial*. Alfabeta.
- Iklil, P. (2024). *Al-Farabi: Biografi dan Inti Sari Filsafatnya*. Diva Press.
- Jeremy Waldron. (1988). *Jeremy Waldron, The Right to Private Property (Oxford: Clarendon Press, 1988)*, hlm. 44-78. Clarendon Press.
- Khotimah, K. (2018). Hak Asasi Manusia dalam Perspektif John Locke. *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta*, hlm 23-45.
- Lina, M. (2023). Demokrasi dalam Pemikiran John Locke dan al-Farabi. *Etheses.Uinmataram.Ac*. <https://etheses.uinmataram.ac.id/6269/1/LinaMaulia190603004.pdf>
- Locke, J. (n.d.). *Two Treatises*.
- Locke, J. (1988). *Two Treatises of Government* (Peter Lasl). Cambridge University Press.
- Locke, P. J. (2021). *Pemikiran John Locke. October*.
- M.A., P. D. H. S. Z. (2019). *Filsafat Islam Filosof dan Filsafatnya*. Rajawali Pers.
- Machiavelli niccolo. (1991). *Machiavelli niccolo, "the prince" Dr. M. sastrapratedja dkk (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama 1991) hal 27 (Dr. M. sastrapratedja dkk (ed.)). Gramedia Pustaka Utama*. <https://serbasejarah.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/12/sang-penguasa-the-prince-niccolo-machiavelli.pdf>
- Muhammad A. Al-Akiti. (2001). Al-Farabi's Concept of the Virtuous City. *Islamic Quarterly* 45, 2, 131–150.
- Netton, I. R. (1992). *Al-Farabi and His School*. Routledge.
- Niccolo, M. (1943). *The Prince*. The Garden City Press.
- Pancawati, H. (2018). Pemikiran al-Farabi Tentang Politik dan Negara. *Aqlania*, 9(1), 73. <https://doi.org/10.32678/aqlania.v9i01.2063>
- Tully, J. (1983). Locke's Philosophy in Context. *History of Political Thought* 4, no.1, 45–63.
- Viera Valencia, L. F., & Garcia Giraldo, D. (2019). Pengantra Ilmu Politik. In

Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. (Vol. 2).
Weber Max. (1921). *Gesammelte Politische Schriften*. Institut Fur Padagogik Der
Universitat Postdam.